



# RENCANA KERJA

2026

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV





KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI**  
Nomor : 17 TAHUN 2026

TENTANG  
RENCANA KERJA  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV  
TAHUN 2026

**KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2026 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan XV Tahun 2026;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Tahun 2025-2029 perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja (Renja);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV tentang Rencana Kerja (Renja) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Kehutanan struktur dan mekanisme kerja kementerian kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  
Tahun 2025-2029;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV  
Tahun Anggaran 2025 Nomor SP  
DIPA-143.03.2.693670/2025 tanggal 1 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG RENCANA KERJA  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV  
TAHUN 2026;

KESATU : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah  
Wilayah XV Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV  
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu  
merupakan pedoman dan acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Satker Balai Pemantapan  
Kawasan Hutan Wilayah XV Tahun 2026.
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satker Balai  
Pemantapan Kawasan Hutan XV Tahun 2026.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
Wilayah XV Tahun 2026 dapat dilakukan mengacu pada  
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila  
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
penetapannya, maka akan ditinjau dan diatur kembali  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 22 Januari 2026  
Kepala Balai,



Dr. Soraya Isfandiari, S.Hut., M.T., M.A  
NIP. 197208091998032001

Lampiran Keputusan  
Nomor : 17 TAHUN 2026  
Tanggal : 22 Januari 2026

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV  
TAHUN 2026**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I.	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja .....	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	3
D. Pengarustamaan.....	9
BAB II.	
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN PROGNOSIS TAHUN 2026 .....	14
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dan Prognosis Tahun 2026 .....	14
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025 dan Prognosis Tahun 2026.....	17
BAB III.	
RENCANA KERJA TAHUN 2026.....	19
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional.....	19
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2025 .	21
BAB IV. PENUTUP .....	24
LAMPIRAN.....	25



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPKH Wilayah XV Gorontalo.....	4
Gambar 1.2	Sebaran Sumber Daya Manusia BPKH Wilayah XV Gorontalo Berdasarkan Seksi.....	8
Gambar 2.1	Grafik Serapan Anggaran 2025 dan Prognosis 2026 BPKH Wilayah XV Gorontalo.....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Presentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah XV Tahun 2025.....	14
Tabel 2.2	Presentase Prognosis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah XV Tahun 2025.....	15
Tabel 2.3	Prognosis Capaian Serapan Anggaran 2025 (Sampai dengan Desember 2025).....	18
Tabel 3.1	Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025.....	22
Tabel 3.2	Kegiatan dan kinerja utama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025.....	23

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini merupakan acuan dasar yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025- 2029 yang menjabarkan dan mengkolaborasi Renstra Tahun 2025-2029 dan Renja Tahun 2025 Ditjen Planologi Kehutanan berdasarkan Permenhut : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini yang akhirnya menjadi DIPA Tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan Rencana Kerja ini dapat mewujudkan Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada bidang kehutanan dan lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Januari 2026

Kepala Balai



Dr.Soraya Isfandiari,S.Hut.,M.T.,M.A  
NIP. 19670919 199303 2 004

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Kementerian / Lembaga bahwa rencana kerja disusun berdasarkan pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Rencana Kerja BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2026 ini merupakan penjabaran tahun ke-dua dari Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Penyusunan Renja Balai Pemantapan Kawasan Hutan XV Gorontalo Tahun 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/ kum.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja Tahunan BPKH Wilayah XV Gorontalo merupakan dokumen perencanaan program Planologi Kehutanan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk 1 (satu) tahun. Rencana kerja BPKH Wilayah XV Gorontalo memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (output) dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan kecamatan yang menjadi lokus kegiatan.

Pada Dokumen Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo tahun 2026 memuat rencana kegiatan yang menjabarkan dan menunjang program eselon I diatasnya yaitu Program Planologi Kehutanan dengan hasil (outcome) : (1) Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor, (2) Menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional, dan

mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, (3) Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintah yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang Kehutanan.

Penyusunan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo tahun 2026 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026;
2. Memberikan gambaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik kegiatan prioritas nasional maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH Wilayah XV Gorontalo berada di Provinsi Gorontalo.

Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan

- sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
  - f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
  - g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
  - h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
  - i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
  - l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
  - m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;
  - n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

### **C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

BPKH Wilayah XV Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan yang dipimpin oleh

seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sumber Daya Hutan, Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

#### 2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan

Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonsruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.



Ket:

Garis Perintah ———→  
Garis Koordinasi - - - ->

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPKH XV Gorontalo

### 3. Seksi Sumber Daya Hutan

Seksi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan dan menunjang Tugas dan Fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo sejumlah 46 orang dengan jumlah PNS pada awal tahun 2025 adalah 25 orang, 21 orang PPPK dan 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengalokasian pegawai pada masing-masing sub bagian/ seksi adalah sebagai berikut:




- a. Kepala Balai dan Sub Bagian Tata Usaha, berjumlah 19 (Sembilan belas) orang, terdiri dari :
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 Orang
  - Fungsional PK APBN = 1 Orang
  - Fungsional Arsiparis = 1 Orang
  - Fungsional Perencanaan = 1 Orang
  - Fungsional Pranata Komputer = 1 Orang
  - Penelaah Teknis Kebijakan = 3 Orang
  - Pengolah Data dan Informasi = 1 Orang
  - Pengadministrasi Perkantoran = 3 Orang
  - Operator Layanan Operasional = 7 Orang
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan sebanyak 12 (Dua Belas) orang, terdiri dari:
- Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan = 1 Orang
  - Fungsional pengendali ekosistem hutan = 8 Orang
  - Fungsional Surveyor Pemetaan = 1 Orang
  - Penelaah Teknis Kebijakan = 1 Orang
  - Operator Layanan Operasional = 1 Orang
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sebanyak 14 (Empat Belas) orang, terdiri dari:
- Kepala Seksi informasi Sumber Daya Hutan = 1 Orang
  - Fungsional pengendali ekosistem hutan = 11 Orang
  - Pengolah Data dan Informasi = 1 Orang
  - Operator Layanan Operasional = 1 Orang

Gambaran sumber daya manusia BPKH Wilayah XV Gorontalo berdasarkan pangkat/golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi sumber daya manusia BPKH Wilayah XV Gorontalo berdasarkan pangkat/golongan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

No	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan			
		Laki-Laki	Perempuan	SLTA	DIPLOMA	Sarjana	Pasca Sarjana
1.	Gol. IV	3	1	-	-	-	4
2.	Gol. III	9	4	-	4	7	2
3.	Gol. II	7	1	5	3	-	-
4.	PPPK	13	8	12	-	9	-
	Jumlah	32	14	17	7	16	6



Gambar 1. 2 Sebaran Sumber Daya Manusia BPKH Wilayah XV Gorontalo Berdasarkan Seksi

#### **D. Pengarusutamaan**

Pengarusutamaan adalah strategi atau upaya yang dilakukan agar seluruh komponen mempunyai peluang dan dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sector dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat target-target dari focus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata Kelola dan juga adaptabilitas terhadap factor eksternal lingkungan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) BPKH Wilayah XV Gorontalo ini, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) terdapat 6 pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu dan yang lainnya saling berkaitan dan mendukung dengan rincian sebagai berikut.

##### **1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Selain itu pengarusutamaan ini merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang kehutanan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk : kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

## 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

BPKH Wilayah XV Gorontalo mendukung PUG dalam kegiatan--kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penetapan Kawasan Hutan, serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah kerjanya serta memberikan bantuan di wilayah lainya dalam penetapan kawasan hutan 100% Tahun 2025.

## 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

#### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan bigdata.

#### 5. Pengarusutamaan Komitmen Terhadap Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU.

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar 0.10%, dan limbah sebesar 0.38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/Long Term Strategy (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (net sink) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

#### 6. Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI). Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporannya.

Ditjen Planologi Kehutanan akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat tersebut agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder.

## **BAB II.**

# **CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025**

### **A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan Prognosis Tahun 2025**

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dalam periode rencana strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo. Keberhasilan pencapaian target penyiapan pemantapan kawasan hutan sampai dengan akhir tahun 2025 menjadi salah satu penentu penyampaian kumulatif lima tahun sesuai Renstra 2025-2029.

Pada prinsipnya kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan mendukung pembangunan kehutanan terutama mempertegas kepastian status hukum kawasan hutan sehingga pengelolaan batas hutan dapat terlaksana dengan baik. Capaian Kinerja Tahun 2025 serta prognosis kegiatan Tahun 2025 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo adalah sebagai berikut :



**Tabel 2. 1 Presentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah XV Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	InventarisasiPenyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah KerjaBPKH	1 Layanan	1 Layanan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	
	Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	100%
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya	Layanan Sarana dan Prasarana Internal, layanan dukungan manajemen satker, dan layanan perkantoran			100%
	- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	7 Lap	7 Lap	
	- Koordinasi dan konsultasi pengelolaan satker	1 Keg	1 Keg	
	- Peningkatan pengelolaan manajemen satker korwil	1 Keg	1 Keg	
	- Penilaian angka kreditfungsional BPKH	1 Keg	1 Keg	
	- Pembinaan dan peningkatankapasitas SDM	1 keg	1 keg	

Indikator sasaran dan indikator Kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2025 dapat direalisasikan.

BPKH Wilayah XV Gorontalo pada tahun 2025 telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA. Terdapat Blokir Automatic Adjustment sehingga total pagu pada revisi pertama perjanjian kinerja tahun 2025. Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi SPAN sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi penyerapan DIPA BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun Anggaran 2025 sudah mencapai Rp. 9,042,205,688,- atau 64.70% dari total pagu sebesar Rp. 13,974,654,000,-

**Tabel 2. 2 Prognosis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah XV Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dukungan Koordinasi percepatan Pengukuhan KH	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Pencegahan Dampak Lingkungan	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	3 Layanan	3 Layanan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH Hasil Verifikasi PNPB	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	100%
Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Sarana dan Prasarana Internal, layanan dukungan manajemen satker, dan layanan perkantoran			100%
	- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	7 Lap	7 Lap	
	- Koordinasi dan konsultasi pengelolaan satker	1 Keg	1 Keg	
	- Peningkatan pengelolaan manajemen satker korwil	1 Keg	1 Keg	
	- Penilaian angka kredit fungsional BPKH	1 Keg	1 Keg	
	- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM	1 keg	1 keg	


Indikator sasaran dan indikator Kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2025.

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2025 dan Prognosis Tahun 2026

Capaian serapan tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran tahun anggaran 2025 cukup baik. Prognosis penyerapan anggaran periode tahun 2025 dari pagu Efektif anggaran TA 2025 Rp 9.047.500.000,- (Sembilan Miliar empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah sebanyak Rp 9.042.887.927,- (Sembilan Miliar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dengan persentase realisasi anggaran 99,95% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Prognosis anggaran periode tahun 2026 dari pagu anggaran TA 2025 Rp 10.318.928.000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

**Gambar 2. 1 Grafik Serapan Anggaran 2025 dan Prognosis 2026 BPKH XV Gorontalo**



**Tabel 2. 3 Prognosis Capaian Serapan Anggaran 2025 (Sampai dengan Desember 2025)**

No.	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Prognosis Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1.411.312.000	1.411.312.000	100
2.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah kerja BPKH	162.546.000	162.544.080	100
3.	Hasil Verifikasi PNPB penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	697.840.000	697.539.820	100
4.	pengendalian penggunaan kawasan Hutan (Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)	136.754.000	136.753.136	100
5.	Layanan BMN	5.000.000	5.000.000	100
6.	Layanan Umum	275.000.000	275.000.000	100
7.	Layanan Perkantoran	6.359.048.000	6.354.440.965	99.93

## **BAB III.**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2026**

### **A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional**

Seluruh program dan kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga harus terintegrasi dan mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional sebagai contoh untuk kedaulatan pangan, perlu koordinasi multi kementerian antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Planologi Kehutanan yang ada di Provinsi Gorontalo turut berperan dalam pengembangan Norma Standar Prosedur dan Kriteria penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang merupakan salah satu agenda prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sebagai salah satu unit kerja Kementerian Kehutanan juga melaksanakan pembangunan Zona Integritas sebagai pengembangan dan peningkatan kualitas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

Rencana Kerja BPKH Wilayah XV Gorontalo mendukung rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2026 yaitu memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan

penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, servis pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

RKP 2025 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 dimana BPKH Wilayah XV Gorontalo menetapkan strategi agar kegiatan tersebut memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

- a. PN.1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
  - melaksanakan kegiatan pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah sektor serta usaha dan kegiatan, yang di wujudkan melalui kegiatan pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif) di antaranya kegiatan penyediaan data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi. Dalam hal ini BPKH Wilayah XV Gorontalo melaksanakan fasilitasi kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor berupa konsultasi dan koordinasi wilayah kerja pada Pemerintah Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
  - Seluruh Kawasan Hutan di akui secara legal dan aktual serta tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif utuh dan berkesinambungan, yang di wujudkan melalui kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan antara lain penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyelesaian penetapan kawasan hutan reguler, serta fasilitasi rencana pengelolaan hutan di KPH. Dalam hal ini BPKH Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan Penataan batas

Kawasan Hutan reguler yaitu Tahura dan penataan Batas HL Tentulomutinan di Kab. Pohuwato.

- b. PN.3 : meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
  - Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap prioritas nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang di lakukan KLHK dalam rencana kerja tahun 2025 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui kegiatan reforma agraria, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang di kelola oleh masyarakat dan meninhgkatnya luas kawasan hutan yang di lepas untuk TORA (tanah objek reforma agraria). Dalam hal ini BPKH Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan dukungan koordinasi penyelesaian TORA dan memastikan bahwa sumber daya manusia serta peralatan pendukung dapat digunakan.
- c. PN.6 : membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
  - Dalam rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025 disusun strategi penguatan upaya pencegahan lingkungan terhadap kebijakan wilayah sektor serta usaha dan kegiatan melalui konsep kebijakan/rencana/progran serta peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi sasaran yang akan dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini BPKH Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan

## **B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2026**

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo melaksanakan kegiatan “penyiapan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan” dengan sasaran kegiatan “Penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan” yang tentunya dalam mendukung program planologi kehutanan untuk

“memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional”.

Upaya mewujudkan tujuan tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo, dengan pelaksanaan kegiatan antara lain Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional, Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP, Pemantauan sumber daya hutan resolusi sedang, dan Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.

Adapun kegiatan BPKH Wilayah XV Gorontalo dijabarkan atas sasaran kegiatan, output serta komponen kegiatan sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 3. 1 Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2026**

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Output/Suboutput	Komponen Kegiatan	Keterangan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan			
Pencegahan Dampak Lingkungan	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengembangan NSPK Penyusunan dan Penetapan RPPLH Nasional	Program Kualitas Lingkungan Hidup
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi sumber daya hutan Enumerasi TSP/PSP	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	Data dan informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang	Inventarisasi dan Pemantauan SDH dan Informasi Publik
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Pelayanan Publik kepada Badan Usaha



Target dan sasaran rencana kerja BPKH Wilayah XV Gorontalo sesuai target dan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Seluruh pihak baik internal BPKH dan pihak terkait diharapkan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara lebih terarah, fokus dan strategis sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan sasaran tersebut. Kegiatan dan kinerja utama tahun 2026 BPKH Wilayah XV Gorontalo dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3. 2 Kegiatan dan kinerja utama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2026**

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama 2026	Kebutuhan Anggaran
Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	1 Kegiatan (8.356 Ha)	2.262.488.000
Inventarisasi Hutan Nasional	4 Dokumen	200.970.000
Penafsiran Citra	1 Dokumen	150.000.000
Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	4 Rekomendasi Kebijakan	339.020.000
Verifikasi PNPB	2 badan Usaha	120.000.000
Layanan BMN	1 Layanan	10.000.000
Layanan Perkantoran	1 Layanan	80.000.000
Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	7.464.280.000

Selaku penanggung jawab elemen kegiatan BPKH Wilayah XV Gorontalo telah memperhatikan bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak akan lepas dari dukungan dan kondisi pemungkin di dalam upaya pencapaiannya, seperti:

1. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang terdapat dalam semua Tim.
2. Dukungan anggaran serta arahan Ditjen Planologi Kehutanan.

## **BAB IV.**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan XV Gorontalo Tahun 2026 ini menjadi acuan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2026 dan merupakan penjabaran periode kedua dari Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan XV Gorontalo Tahun 2025-2029 yang mengolaborasikan Renstra dan Renja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tahun 2025-2029.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2026 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini yang akhirnya menjadi DIPA Tahun 2025. Dengan anggaran yang tersedia, BPKH XV Gorontalo berupaya untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan dengan menggunakan langkah-langkah strategis dalam mencapai sasaran. Dengan demikian, diharapkan dapat mewujudkan program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal dalam memberikan manfaat kepada bidang kehutanan dan lingkungan serta solusi bagi penyelesaian konflik kawasan hutandengan masyarakat.

Pada akhirnya, diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pembangunan kehutanan dan lingkungan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi pembangunan nasional, membantu menyelesaikan permasalahan secara langsung terhadap pembangunan kehutanan dan meningkatkan peran dan fungsi hutan menuju hutan lestari dan masyarakat sejahtera serta fungsi ekosistem dapat terjaga secara berkelanjutan.

# LAMPIRAN

# RENCANA KERJA 2026

Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
Wilayah XV Gorontalo



KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**Lokasi Cek Lapangan Kegiatan Penafsiran Provinsi Gorontalo Tahun 2025**

No	Kabupaten/ Kota	Wilayah Kerja KPH	Jumlah Titik Sampel
1	Kabupaten Pohuwato	KPH Unit I&II dan KPH Unit III	50 Titik Sampel

**Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional Tahun 2025**

No	Kabupaten	No.Klaster	Keterangan
1	Gorontalo Utara	712568 (Strata PDLH)	Terlaksana
2	Boalemo	712499 (Strata HLKRT)	Terlaksana

# Verifikasi PNPB PKH TA.2025

No.	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Badan Usaha / Metode	SK. PPKH		SK. PAK		Luas (Ha)	Keterangan
1	Gorontalo	Pohuwato	PT. Gorontalo Sejahtera Mining	Nomor 1011 Tahun 2024	7 Agustus 2024	Nomor 1011 Tahun 2024	7 Agustus 2024	1788.63	Tambang
2	Gorontalo	Pohuwato	PT. Puncak Emas Tani Sejahtera	SK.310/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2019	29 April 2019	SK.8753/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2019	11 Oktober 2019	93.70	Tambang
3	Gorontalo	Pohuwato	PT. Pani Bersama Tambang	Nomor 831 Tahun 2024	10 Juli 2024			514.33	Tambang
4	Gorontalo	Bone Bolango	PT. Gorontalo Minerals	SK.489/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2019	24 Juli 2019	SK.1447/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2022	21 Februari 2022	939.18	Tambang

## Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH T.A 2025

NO	Lokasi	Ha
1	Kab. Pohuwato	1.073,81 Ha
2	Kab. Gorontalo	5.437,58 Ha

### Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PT. Inti Global Laksana

No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen/ Kewajiban	Keterangan
1	Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yg sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	Areal PPKH masih digunakan sebagai jalan	-
2	Melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.	Sudah dilaksanakan	Telah dilakukan serah terima hasil penanaman rehabilitasi DAS dengan Berita Acara Nomor : 003/PTIGL/DIR/IV/2021
3	Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah dilaksanakan	1. Tenaga kerja berasal dari Masyarakat sekitar areal PPKH 2. Pengembangan ekonomi Masyarakat melalui pembelian sembako di warung Masyarakat sekitar areal PPKH
4	Melakukan pemeliharaan batas PPKH	Sudah dilaksanakan	Laporan realisasi pemeliharaan batas
5	Memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Membayar PNPB PKH b. Membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR)	Sudah dilaksanakan	1. Bukti Setor. 2. Surat perintah pembayaran dari Pejabat penagih.
6	Melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi Sarana dan Prasarana Karhutla



No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen/ Kewajiban	Keterangan
7	Melaksanakan Perlindungan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi Sarana Perlindungan Hutan
8	Memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi kegiatan
9	Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan	Sudah dilaksanakan	Surat menyurat
10	Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan dan pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan.	Sudah dilaksanakan	Bukti laporan 6 bulanan penggunaan kawasan hutan yang telah dilengkapi surat pernyataan pimpinan/direktur pemegang PPKH

### Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PT. Loka Indah Lestari

No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen / Kewajiban	Keterangan
1	Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Belum terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum menyusun rencana kerja kegiatan reklamasi dan revegetasi</li> <li>2. Areal PPKH masih aktif digunakan sebagai jalan akses utama</li> </ol>
2	Melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS bagi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan kewajiban melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS.	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta lokasi rehabilitasi DAS seluas 60 Ha</li> <li>2. PT. Loka Indah Lestari sudah mengajukan permohonan Bimtek ke BPDAS Bone Limboto</li> <li>3. Belum dilakukan penilaian</li> </ol>
3	Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar tenaga kerja lokal (masyarakat) sekitar areal PPKH</li> <li>2. Dokumentasi adanya CSR atau kegiatan kemitraan lainnya</li> </ol>
4	Melakukan pemeliharaan batas PPKH	Belum terpenuhi	Belum melaksanakan pemeliharaan batas, belum ada laporan hasil pemeliharaan batas areal PPKH
5	Memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: a. Membayar PNBPKH b. Membayar penggantian rugi nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana reboisasi (DR)	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti pembayaran PNBPK tahun 2025</li> <li>2. Bukti setor PSDH-DR</li> </ol>
6	Melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan	Sudah dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur organisasi pemadam kebakaran</li> <li>2. Dokumentasi sarana dan prasarana Damkarhutla</li> </ol>

No	Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Realisasi Pemenuhan Komitmen / Kewajiban	Keterangan
7	Melaksanakan Perlindungan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	Sudah dilaksanakan	Dokumentasi sarana dan prasarana seperti pos jaga dan portal akses penggunaan jalan, pemasangan papan larangan/ himbauan
8	Memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan Kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan	Sudah dilaksanakan	1. Buku tamu 2. Dokumentasi kegiatan tamu kunjungan lapangan
9	Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan Kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin Pemanfaatan Hutan atau Pengelolaan Hutan	Sudah dilaksanakan	1. Dokumentasi kegiatan koordinasi ke instansi terkait 2. Surat menyurat
10	Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara online dan menyampaikan bukti pelaporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan dan pemenuhan kewajiban penggunaan kawasan hutan	Belum terpenuhi	Belum terdapat laporan berkala 6 bulan terkait penggunaan kawasan hutan



# Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV



Jl. Rusli Datau No. 10, Dulomo Selatan,  
Kota Utara, Kota Gorontalo